



**P U T U S A N**  
**Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RUSDI**;
  2. Tempat lahir : Monjet;
  3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Oktober 2000;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Monjet Timur, Desa Gunung Rajak,  
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RUSDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI;  
1 Buah STNK motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI;

**Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD ROYAN);

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD RUSDI** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Indomart Jembatan kembar, Desa Lembar, Kec.Lembar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa meminta saksi LALU RENDY SUPRATMAN untuk mengantarnya ke Gerung namun saat itu LALU RENDY SUPRATMAN mengatakan tidak punya sepeda motor selanjutnya terdakwa mengajak saksi LALU RENDY keluar dan saat sampai di depan Indomart Jembatan kembar terdakwa menyuruh saksi LALU RENDY untuk meminjam sepeda motor milik pegawai Indomart yaitu saksi MUHAMAD ROYAN dan saat itu saksi LALU RENDY menolak namun terdakwa memaksa saksi LALU RENDY sehingga saksi LALU RENDY mau meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN dengan alasan mau mengantar temannya ke Gerung, setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI di kasi pinjam kemudian

**Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi LALU RENDY berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampinya di daerah Perampuan, Kec. Labuapi terdakwa menyuruh saksi LALU ROYAN untuk turun dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN dan meninggalkan saksi LALU ROYAN di pinggir jalan Desa Perampuan;

- Bahwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMAD ROYAN mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

ATAU

## Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD RUSDI** pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret **2023** atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Indomart Jembatan kembar, Desa Lembar, Kec.Lembar, Kab. Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** “ . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa meminta saksi LALU RENDY SUPRATMAN untuk mengantarnya ke Gerung namun saat itu LALU RENDY SUPRATMAN mengatakan tidak punya sepeda motor selanjutnya terdakwa mengajak saksi LALU RENDY keluar dan saat sampai di depan Indomart Jembatan kembar terdakwa menyuruh saksi LALU RENDY untuk meminjam sepeda motor milik pegawai Indomart yaitu saksi MUHAMAD ROYAN dan saat itu saksi LALU RENDY menolak namun terdakwa memaksa saksi LALU RENDY sehingga saksi LALU RENDY mau meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN

**Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mau mengantar temannya ke Gerung, setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI di kasi pinjam kemudian terdakwa bersama saksi LALU RENDY berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampinya di daerah Perampuan, Kec. Labuapi terdakwa menyuruh saksi LALU ROYAN untuk turun dari sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN dan meninggalkan saksi LALU ROYAN di pinggir jalan Desa Perampuan;

- Bahwa terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMAD ROYAN mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD ROYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Parkiran Indomart yang bertempat di Jalan Raya Lembar Dusun Jembatan Kembar, Desa Lembar, Kec.Lembar, Kab. Lombok Barat, sepeda motor saksi yaitu Honda Beat warna biru dop, Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442, STNK ATAS NAMA NURHANIS dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 wita saat saksi sedang bekerja di Indomart, datang LALU RENDI meminta kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk mengantar temannya ke Gerung, sehingga saksi memberikan izin untuk meminjamkan sepeda motornya kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor kepada saksi LALU RENDI kemudian saksi menunggu sampai dengan sekitar pukul 15.00 Wita dan datang paman Lalu Rendi yang bernama Lalu Sriwijaya menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Lalu Rendi dibawa kabur oleh Terdakwa karena pada

**Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Lalu Rendi dipaksa oleh Terdakwa untuk meminjamkan sepeda motor tersebut namun disaat perjalanan Lalu Rendi yang dibonceng oleh Terdakwa kemudian dibawa kedaerah Perampuan Kec.Labuapi sesampainya disana Lalu Rendi diturunkan dipinggir jalan dan Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut dan tidak kembali lagi kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 ( Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebagai pemilik Sepeda motor tersebut mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Lalu Rendi meminjam sepeda motor miliknya saksi adalah MILA KARTINI, teman saksi menjaga Indomart;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi belum di temukan karena sudah di gadaikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi BADRUSSALAM ALIAS YUS**, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Kuripan yang saat itu juga sedang menjalani hukuman dan Terdakwa juga sedang menjalani hukuman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Terdakwa pernah datang ke rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 yang di bawa oleh terdakwa kerumah saksi saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta saksi untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA tersebut namun saksi menolak akhirnya Terdakwa menghubungi orang lain dan beberapa saat kemudian datang seseorang yang tidak di ketahui identitasnya menemui Terdakwa di rumah saksi lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak di ketahui identitasnya itu seharga Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

**Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hasil pembayaran sepeda motor itu di gunakan untuk membeli minuman keras;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan sepeda motor;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Parkiran Indomart yang bertempat di Jalan Raya Lembar Dusun Jembatan Kembar, Desa Lembar, Kec.Lembar, Kab. Lombok Barat;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa meminta LALU RENDY SUPRATMAN untuk mengantarkan ke Gerung namun saat itu LALU RENDY SUPRATMAN mengatakan tidak punya sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengajak saksi LALU RENDY keluar dan saat sampai di depan Indomart Jembatan kembar Terdakwa menyuruh saksi LALU RENDY untuk meminjam sepeda motor milik pegawai Indomart yaitu saksi MUHAMAD ROYAN dan saat itu saksi LALU RENDY menolak namun Terdakwa memaksa saksi LALU RENDY sehingga saksi LALU RENDY mau meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN dengan alasan mau mengantarkan temannya ke Gerung, setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYAN di kasi pinjam kemudian Terdakwa bersama saksi LALU RENDY berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampinya di daerah Perampuan, Kec. Labuapi Terdakwa menyuruh saksi LALU ROYAN untuk turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN dan meninggalkan saksi LALU ROYAN di pinggir jalan Desa Perampuan kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya BADRUSSALAM alias YUS yang bertempat di Ampenan Kota Mataram;
  - Bahwa tujuannya terdakwa membawa kabur ssepeda motor milik saksi Muhamad Royan adalah sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dimana pada saat Terdakwa tiba dirumahnya BADRUSSALAM alias YUS Terdakwa meminta tolong kepada BADRUSSALAM alias YUS menjualkan sepeda motor tersebut kemudian datang temannya BADRUSSALAM alias YUS yang Terdakwa tidak tahu namanya dan kemudian terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut

**Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian temannya BADRUSSALAM alias YUS membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar kos;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut bukan milik Lalu Rendi dan Terdakwa memang sudah merencanakan akan membawa kabur sepeda motor tersebut, Terdakwa memaksa saksi LALU ROYAN meminjam sepeda motor supaya Terdakwa gampang untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian divonis selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pada tahun 2020 dan kasus pengelapan divonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban sebagai pemilik Sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI;
- 1 Buah STNK motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi Muhamad Royan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Parkiran Indomart yang bertempat di Jalan Raya Lembar Dusun Jembatan Kembar, Desa Lembar, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa meminta LALU RENDY SUPRATMAN untuk mengantarkan ke Gerung namun saat itu LALU RENDY SUPRATMAN mengatakan tidak punya sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengajak saksi LALU RENDY keluar dan saat sampai di depan Indomart Jembatan kembar Terdakwa menyuruh saksi LALU RENDY untuk meminjam

**Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik pegawai Indomart yaitu saksi MUHAMAD ROYAN dan saat itu saksi LALU RENDY menolak namun Terdakwa memaksa saksi LALU RENDY sehingga saksi LALU RENDY mau meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN dengan alasan mau mengantarkan temannya ke Gerung, setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYAN di kasi pinjam kemudian Terdakwa bersama saksi LALU RENDY berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampainya di daerah Perampuan, Kec. Labuapi Terdakwa menyuruh saksi LALU ROYAN untuk turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN dan meninggalkan saksi LALU ROYAN di pinggir jalan Desa Perampuan kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya BADRUSSALAM alias YUS yang bertempat di Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa tujuannya terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Muhamad Royan adalah sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dimana pada saat Terdakwa tiba dirumahnya BADRUSSALAM alias YUS Terdakwa meminta tolong kepada BADRUSSALAM alias YUS menjualkan sepeda motor tersebut kemudian datang temannya BADRUSSALAM alias YUS yang Terdakwa tidak tahu namanya dan kemudian terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut kemudian temannya BADRUSSALAM alias YUS membayar sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar kos;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut bukan milik Lalu Rendi dan Terdakwa memang sudah merencanakan akan membawa kabur sepeda motor tersebut, Terdakwa memaksa saksi LALU ROYAN meminjam sepeda motor supaya Terdakwa gampang untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muhamad Royan sebagai pemilik Sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhamad Royan mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1.Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Muhamad Rusdi** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

### **Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi Muhamad Royan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di Parkiran Indomart yang bertempat di Jalan Raya Lembar Dusun Jembatan Kembar, Desa Lembar, Kec.Lembar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal Terdakwa meminta LALU RENDY SUPRATMAN untuk mengantar ke Gerung namun saat itu LALU RENDY

**Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRATMAN mengatakan tidak punya sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengajak saksi LALU RENDY keluar dan saat sampai di depan Indomart Jembatan kembar Terdakwa menyuruh saksi LALU RENDY untuk meminjam sepeda motor milik pegawai Indomart yaitu saksi MUHAMAD ROYAN dan saat itu saksi LALU RENDY menolak namun Terdakwa memaksa saksi LALU RENDY sehingga saksi LALU RENDY mau meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN dengan alasan mau mengantar temannya ke Gerung, setelah sepeda motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYAN di kasi pinjam kemudian Terdakwa bersama saksi LALU RENDY berangkat menggunakan sepeda motor tersebut dan sesampinya di daerah Perampuan, Kec. Labuapi Terdakwa menyuruh saksi LALU ROYAN untuk turun dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN dan meninggalkan saksi LALU ROYAN di pinggir jalan Desa Perampuan kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi MUHAMAD ROYAN tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kerumahnya BADRUSSALAM alias YUS yang bertempat di Ampenan Kota Mataram;

- Bahwa tujuannya terdakwa membawa kabur ssepeda motor milik saksi Muhamad Royan adalah sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dimana pada saat Terdakwa tiba dirumahnya BADRUSSALAM alias YUS Terdakwa meminta tolong kepada BADRUSSALAM alias YUS menjualkan sepeda motor tersebut kemudian datang temannya BADRUSSALAM alias YUS yang Terdakwa tidak tahu namanya dan kemudian terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut kemudian temannya BADRUSSALAM alias YUS membayar sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan membayar kos;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor yang Terdakwa bawa kabur tersebut bukan milik Lalu Rendi dan Terdakwa memang sudah merencanakan akan membawa kabur sepeda motor tersebut, Terdakwa memaksa saksi LALU ROYAN meminjam sepeda motor supaya Terdakwa gampang untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Muhamad Royan sebagai pemilik Sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhamad Royan mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

**Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan Terdakwa yang membawa kabur sepeda motor milik saksi Muhamad Royan kemudian menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Muhamad Royan dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) dimana uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang mengakibatkan saksi Muhamad Royan mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI;
- 1 Buah STNK motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan di persidangan diperoleh fakta hukum milik saksi Muhammad Royan maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Royan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhamad Royan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhamad Rusdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI;
  - 1 Buah STNK motor Honda Beat warna biru Dop Nopol DR 6323 NA, Noka : MH1JM9121PK903537, Nosin : JM91E2901442 STNK atas nama NURHANIS milik saksi MUHAMAD ROYANI;Dikembalikan kepada saksi Muhamad Royan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Glorious Anggundoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiatus Sholihah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

H. Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

T.t.d

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Nuraini, S.H.

**Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 792/Pid.B/2023/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)